



P U T U S A N

Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah memutuskan perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*) yang diajukan oleh:

1. **I MADE WIBURJA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Srikandi, Nomor 9 A. BR. Mataram RT. 005, Kalurahan Cilanya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pelawan I/Pembanding I** ;
2. **I MADE WISUDA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 120, RT. 003, Kalurahan Cakranegara, Kota Mataram , sebagai **Pelawan II/Pembanding II** ;
3. **NI LUH ARININGSIH, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120 RT. 003, Kalurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pelawan III/Pembanding III**;
4. **Drs. R. DODIK SATRIJO WIBOWO, M.M.,M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Kesra VIII/96, Perumnas, Lingkungan Sejahtera, Desa Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pelawan IV/ Pembanding IV**;
5. **AGUS HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera IV Nomor 15, Desa Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pelawan V/ Pembanding V** ;

Hlm .1 dari 12 hlm. Put. Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. I NYOMAN AGUS WIRAJAYA, bertempat tinggal di BR. Sila Dharma Mengwitani, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Pelawan VI /Pembanding VI** ;
Untuk selanjutnya Pelawan I, II, III, IV, V, VI, disebut **Para Pelawan/Para Pembanding**, dalam hal ini Para Pelawan/Para Pembanding diwakili kuasanya **Yudiansah, S.H.** Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Dahlia, Gang Seruni Nomor 10, Lingkungan Melayu Tengah, Kalurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana terurai dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2016, selanjutnya disebut Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding ;

M e l a w a n

1. Hj. TINA SUPIYATI binti SUPIYANTO, umur 44 tahun , agama Islam , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di rumah Bapak Paris / Ibu Emi, Jalan Swakarya III Nomor IX, Kalurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Terlawan I/ Terbanding I** ;

2. H. SUDARYANTO bin SOGI JOYO SUMARTO, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa VIII, Lingkungan Gerisak, Kalurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Terlawan II/Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Mtr. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan ;

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah bukan pelawan yang baik ;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 31 Mei 2016 bahwa Para Pelawan /Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak lawan yaitu Para Terlawan/Para Terbanding ;

Memperhatikan Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak-pihak lawan ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 Juli 2016 dengan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram yang tembusannya ditujukan kepada Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W22-A/879/HK.05/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm .3 dari 12 hlm. Put. Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya permohonan banding ini secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara ini beserta alat bukti baik berupa surat surat maupun keterangan para saksi, dan setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Para Pembanding, Kontra Memori Banding Para Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa-apa yang dipertimbangkan dan diputus dalam Provisi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan provisi menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 118 adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir, sedangkan gugatan provisi yang diajukan Para Pelawan adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 08 Januari 2014, belum dapat dilaksanakan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sedang pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 207 ayat (1) Rb.g. dilaksanakan atas dasar adanya permohonan eksekusi dari para pihak, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan dengan sukarela, oleh karena terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 08 Januari 2014 yang dalam tingkat banding dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 23 Mei 2014 dan dalam tingkat kasasi dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 66 K/Ag/2016 tanggal 11 Pebruari 2015 tersebut, belum ada permohonan eksekusi oleh para pihak yang berperkara kepada Pengadilan Agama Mataram, maka hal ini menunjukkan bahwa pada saat perkara perlawanan Para pelawan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Mataram tanggal 29 Januari 2016, belum ada tindakan Pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan atas perkara Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr., dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena belum ada permohonan eksekusi atas putusan Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tersebut, maka tindakan pendahuluan yang dilakukan Hakim yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 08 Januari 2014 belum dapat dilaksanakan, belum diperlukan, oleh karena itu gugatan provisionil Para Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan provisionil Para Pelawan harus dikuatkan ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya Para Pelawan diantaranya menyatakan :

- a. bahwa putusan Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 24 Mei 2016 yang merupakan putusan akhir adalah menyalahi prosedur hukum acara, karena kalau judex facti tidak mempertimbangkan pokok perkara, seharusnya yang dijatuhkan adalah Putusan Sela, bukan putusan akhir ;
- b. bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam membuat putusan sangat rancu dan membingungkan, karena pertimbangannya dalam putusan halaman 31

Hlm .5 dari 12 hlm. Put. Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa menimbang bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam perlawanan, tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang berbunyi :

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah bukan pelawan yang baik ;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

adalah amar putusan dalam Pokok Perkara, bukan amar putusan dalam eksepsi, sedang eksepsi yang diajukan Terlawan I sendiri belum dijawab oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, sedang amar dalam eksepsi poin 1,2 dan 3 tersebut tidak dijelaskan sebagai amar putusan Dalam Pokok Perkara tersendiri, walaupun dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang diantara pertimbangannya bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam perlawanan, tidak perlu dipertimbangkan, karena itu keberatan para Pelawan tersebut di atas dapat dibenarkan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa karena Para Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 8 Januari 2014 sehingga perlawanan Para Pelawan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 378 RV, oleh karena itu perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, terhadap pertimbangan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perkara perlawanan atau darden verzet dalam pasal 378 Rv. adalah bahwa pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan *atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak* ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diperjelas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/Sip/1975 tanggal 7 Pebruari 1980 sebagaimana tersebut dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Setengah Abad oleh M.Ali Boediarto,SH halaman 321-322, dengan posisi kasusnya adalah bahwa dr. Budi Santoso di Semarang mengadakan jual beli dengan Ny.Narie atas sebuah tanah di Jakarta Timur dengan Akta Notaris PPAT Nomor 22/1973, kemudian dr. Budi Santoso mendapat info dari Ny. Narie bahwa telah terbit putusan bij verstek dari PN Jakarta Utara Timur Nomor 26/1974/G tanggal 21 Maret 1974, kemudian dr. Budi Santoso mengajukan darden verzet atau perlawanan atau bantahan terhadap putusan Nomor 26/1974/G tanggal 21 Maret 1974 ke PN Jakarta Utara Timur dengan Nomor 54/1974/G karena merasa dirugikan atas putusan tersebut, atas bantahan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur dalam putusannya mengabulkan perlawanan atau bantahan tersebut, dengan membatalkan putusan PN Jakarta Utara Timur Nomor 26/1974/G tanggal 21 Maret 1974, dan memerintahkan Terbantah I membayar ganti rugi dan seterusnya, dalam Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya menerima bantahan Pembantah untuk sebagian, menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang benar dan seterusnya, akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 524 K/Sip/1975 tanggal 7 Pebruari 1980 memberikan putusan yang amarnya bahwa pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan mengadili sendiri

Hlm .7 dari 12 hlm. Put. Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bantahan para pembantah tidak dapat diterima, karena pembantah bukan pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan dalam perkara Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. adalah pihak ketiga, yang kemudian mengajukan campur tangan atau intervensi dalam perkara tersebut sebagai pemohon intervensi, sehingga Para Pelawan pernah sebagai pihak dalam perkara intervensi dari perkara yang putusannya dilawan atau dibantah, sebagaimana ketentuan pasal 378 Rv. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1975 tanggal 7 Pebruari 1980 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Para Pelawan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan atau bantahan terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 8 Januari 2014, oleh karena itu maka eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwa gugatan perlawanan para Pelawan eror in persona, karena Para Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan atas putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 08 Januari 2014, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I belum terjawab dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap eksepsi Terlawan I tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat untuk menolak eksepsi Terlawan I ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Terlawan I dan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi mempertimbangkan lagi pokok perkara perlawanan yang diajukan Para pelawan, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terlawan I ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Pengadilan Ulangan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan tentang Pokok perkara perlawanan Para pelawan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum Para Pelawan poin 3 bahwa agar Pengadilan Agama menyatakan obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang tercantum dalam :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2832/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur, tanggal 26 September 2005, No. 1995/TKR/2005, luas 296M². ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 149/Kelurahan Taman Sari, surat ukur, tanggal 25 Agustus 2009 136/Taman Sari/2009, luas 202 M². ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 150/Kelurahan Taman Sari, surat ukur, tanggal 25 Agustus 2009 , No. 137/Taman Sari, luas 202 M². ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 4890/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur tanggal 11 Mei 2005, No. 1794/TKR/2005, luas 153M². ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 2610/Kelurahan Ampenan Selatan , surat ukur tanggal 6 Juli 1995 , No. 141/1995, luas 502 M². ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 4522/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur tanggal 21 Februari 2004, No. 1435/TKR/2004, seluas 256 M². ;
7. Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur tanggal 13 Januari 2007, No.2531/2007, luas 116 M² ;
8. Sertifikat Hak Milik No. 4881/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur tanggal 11 Mei 2005, No.1785/TKR/2005, luas 247 M² ;

adalah merupakan jaminan hutang Terlawan II kepada Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa walaupun obyek-obyek tersebut benar terbukti merupakan jaminan hutang Terlawan II (dalam perkara Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. sebagai suami Terlawan I/Tergugat) kepada Para Pelawan, akan tetapi karena perkara hutang piutang termasuk yang berkaitan dengan hutang piutang

Hlm .9 dari 12 hlm. Put. Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti jaminan hutang adalah bukan kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, karena kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebatas bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari suami atau isteri terhadap perbuatan suami atau isteri atas harta bersama yang dalam perkara a quo perbuatan menjadikan harta bersama sebagai jaminan hutang terhadap pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan tersebut bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, maka gugatan Para Pelawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 382 Rv. bahwa apabila perlawanan itu dibenarkan maka putusan yang dilawan diperbaiki sejauh hal yang merugikan pihak ketiga, sedang petitum Para pelawan poin 4 adalah agar Pengadilan Agama menyatakan bahwa akibat putusan Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. timbul kerugian yang diderita Para Pelawan yang kerugiannya secara materiil sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) dan dalam petitum Para Pelawan poin 6 bahwa besarnya kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena kedua petitum tersebut adalah merupakan gugatan tambahan yang tidak pernah ada dalam perkara Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr., sedangkan kewenangan Pengadilan dalam perkara Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang merugikannya adalah sebatas memperbaiki putusan yang dilawan para Pelawan, oleh karena itu gugatan tersebut tidak berdasar hukum, sehingga kedua gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para Pelawan pada petitum 4 dan 6, maka gugatan Para Pelawan pada petitum 5 dan 7 agar menghukum Terlawan I dan Terlawan II, untuk membayar kepada Para Pelawan kerugian materiil sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Pelawan pada petitum 4,5,6 dan 7, maka gugatan Para Pelawan dalam petitum poin 8 yang berkaitan dengan putusan serta merta harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Perlawanan Para Pelawan, maka para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para pelawan dalam memori bandingnya terhadap penunjukan Drs. NURMANSYAH, S.H.,MH., Hakim Pengadilan Agama Mataram oleh ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Mediator, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penunjukan tersebut tidak menyalahi ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena dalam menjalankan fungsi mediator dalam keadaan tertentu dapat dijalankan oleh Hakim tidak bersertifikat sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 yang selengkapny berbunyi : “ Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat”, sebagaimana juga telah dilakukan penunjukan mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram terhadap Dra. Hj. ERNAWATI Hakim Pengadilan Agama Mataram (tidak bersertifikat) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr. (perkara mana adalah perkara yang diajukan perlawanan oleh Para Pelawan) ;

Menimbang, bahwa menyadari kondisi keterbatasan keberadaan mediator di Pengadilan Agama Mataram tersebut, maka cukup alasan kalau kemudian Ketua Pengadilan Agama Mataram menunjuk Drs. NURMANSYAH, S.H.,M.H., sebagai mediator dalam perkara a quo kendatipun mediator tersebut tidak bersertifikat ;

Hlm .11 dari 12 hlm. Put. Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan para Pelawan terhadap penunjukan Drs. NURMANSYAH, S.H.,MH., Hakim Pengadilan Agama Mataram oleh ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Mediator tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0062/Pdt.G/2016/ PA.Mtr. tanggal 24 Mei 2016 perlu diperbaiki yang amar selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pelawan ada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pelawan / Para Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh perlawanan Para Pelawan ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

III. Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditingkat banding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami

H. MARZUQI, S.H.,M.H., yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H., dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.MUSLIM,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding/kuasanya.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. SALMAN ASYAKIRI,S.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

H. MARZUQI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

H. MUSLIM,S.H.

Perincian biaya perkara :

a. Materai : Rp. 6.000,00

Hlm .13 dari 12 hlm. Put. Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Redaksi : Rp. 5.000,00
c. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya : Rp. 139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai

aslinya

Pengadilan Tinggi Agama
Mataram

Wakil Panitera,

Drs. Muh Sidiq, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)